



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DENGAN
ASOSIASI PEMANDU GUNUNG INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan
DI GUNUNG DAN HUTAN

NOMOR : MoU-51/KS.01.03/VI/BSN-2026

NOMOR : 004/NKS/B/KTU/APGI/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (04-06-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII, S.I.P., M.M.**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RAHMAN MUKHLIS, S.Pd., M.Pd.**, selaku Ketua Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia yang berkedudukan di Gedung Ascom Jl. Matraman Raya Nomor 67, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi yang mewadahi profesi pemanduan wisata gunung di Indonesia.
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** perlu adanya kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Pemanduan Wisata Gunung.

6. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor SK/45/HK.01.02/MP/2025 yang menetapkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) khusus untuk bidang Pemanduan Wisata Gunung.
7. Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000356.AH.01.08 Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemandu Gunung Seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di gunung dan hutan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. operasi pencarian dan pertolongan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. latihan pencarian dan pertolongan;
- d. pemanfaatan sumber daya;
- e. pertukaran informasi; dan
- f. sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:
- a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 - Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lantai 4, Jl. Angkasa Blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran Jakarta Pusat
 - Nomor Telepon : 021-65701116
 - Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id
 - b. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia
 - Narahubung : Sekretaris Umum DPP APGI Pusat
 - Alamat : Gedung Ascom Jl. Matraman Raya Nomor 67, Jakarta Timur
 - Nomor Telepon : 021-29613810
 - Surat Elektronik : mountainguide.indonesia@gmail.com
- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7

EVALUASI

Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan, dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MOHAMMAD SYAFII, S.I.P., M.M.
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA



RAHMAN MUKHLIS, S.Pd., M.Pd.